

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengetahuan (*Knowledge*) dan Teknologi telah menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia di Era Globalisasi ini. Teknologi bahkan telah menyokong berbagai aspek kehidupan manusia di berbagai bidang karena kecanggihan Teknologi yang dinilai mampu mempermudah pekerjaan manusia, sehingga apa yang diinginkan oleh setiap orang dapat terpenuhi hanya dengan Teknologi. Perkembangan Teknologi membawa dampak bagi perkembangan di Bidang Keilmuan yang ada tak terkecuali di Bidang Hukum.

Seiring pertumbuhan Penduduk dan Perkembangan Sosial yang ada di dalamnya maka mulai tumbuh pula berbagai permasalahan baru di Bidang Hukum yang tentunya harus segera ditangani dengan diterbitkannya Payung Hukum guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Perkembangan Hukum ditandai dengan perkembangan Komponen Hukum itu sendiri, baik dari segi Perangkat Hukum yang diiringi dengan lahirnya berbagai Produk Hukum baru yang diharapkan mampu mengatasi Permasalahan yang tumpang di dalam masyarakat.

Sebagaimana halnya dengan kemajuan Teknologi, Undang-undang juga diharapkan dapat memberikan fasilitas terhadap Paradigma baru bersamaan dengan kemajuan Bidang Teknologi Informasi.¹ perkembangan ini di Nialai penting seiring dengan Komunikasi di Bidang Elektronik yang berkaitan dengan

¹ Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan Buku Ke-III*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h 89.

Bisnis termasuk perizinan atau perjanjian yang berhubungan dengan Pelayanan publik yang dilakukan oleh Notaris, dalam memberikan jasa kepada masyarakat baik di Bidang Pertanahan maupun dibidang lainnya yang berkaitan dengan jasa Notaris..

Notaris sebagai Pejabat Negara yang berwenang membuat Akta secara umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pembuatan Akta yang berkaitan dengan Perdagangan Bisnis. Notaris merupakan Pejabat Umum untuk membuat Dokumen berupa Akta Autentik di Bidang Hukum Perdata. Notaris memegang peranan Negara dalam Pembuatan Akta, hal ini berarti Notaris menjalankan sebagian Kekuasaan yang dimiliki oleh Negara.² Peran Notaris dalam melaksanakan Kekuasaan Negara tak lepas dari Tugas dan Wewenang Notaris yang terkandung di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Jabatan atas Kewenangan Publik ini merupakan Dasar dari Pekerjaan Notaris yang Bidangnya berada di dalam Konteks Hukum Privat.

Hingga kini Jabatan Notaris masih menggunakan Model dan Pola Kenotariatan di Abat ke-19 (Sembilan belas). Walaupun demikian Notaris harus dapat menjadi Pelopor di Bidang **Pelayanan Hukum** kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan Masyarakat dan Pasar di Era Globalisasi³. Notaris harus mampu menyesuaikan setiap perkembangan yang ada di dalam masyarakat termasuk Perkembangan Ilmu Tekhnologi. Notaris diuntut untuk dapat menyediakan Jasa Pelayanan dengan singkat dan praktis guna menjawab Persaingan yang ada dalam Bidang Bisnis.

² *Ibit h.243*

³ *Ibit.*

Perkembangan Teknologi telah mengubah semua Kebiasaan dan Aturan yang ada di dalam masyarakat termasuk Transaksi Elektronik yang mulai berkembang dalam masyarakat di Era Globalisasi ini. Transaksi Elektronik sebagai Perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan Media Komputer maupun media Telekomunikasi telah di kenal dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Termasuk yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik. Tak tertinggal pula pada Dunia Notaris yang mulai memanfaatkan Perkembangan Teknologi. Diantaranya dengan diberlakukannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berkaitan dengan Permohonan untuk memperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara elektronik. Dengan adanya kemajuan di Bidang Teknologi Informasi tersebut timbullah kemungkinan terhadap kemungkinan diberlakukannya Akta Notaris secara Virtual (secara elektronik) misalnya yang di keluarkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti memberikan Sertifikat Jaminan Fidusia , Pengesahan Badan Perseroan Terbatas (PT), dan lain-lain

Akta Autentik merupakan salah satu bukti tulisan yang di atur dalam Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Pejabat atau Pejabat Umum yang diberi Wewenang oleh Undang-undang untuk membuatnya. Artinya Akta

Autentik merupakan Alat Bukti Tertulis yang memuat tentang Perjanjian Hukum, Perbuatan Hukum, dan Penetapan Hukum yang diharuskan oleh suatu Peraturan Umum atau atas Permintaan dari Para Klien Notaris.

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan Kewenangan lainnya yang terkandung dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris harus benar-benar sesuai dengan Ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang. Tata cara Pembuatan Akta Autentik secara terperinci telah di atur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta harus berada di dalam Wilayah Kedudukannya, yakni di Wilayah Kabupaten atau Kota tempat Kedudukannya berada.

Notaris dalam membuat **Akta wajib** memperhatikan Aturan main yang ada, adapun Tata Cara Pembuatan Akta oleh Notaris dijamin kebenarannya bila **Para Penghadap menghadap atau hadir dihadapan Notaris**; Para Penghadap dan Para Saksi dikenal oleh Notaris sehingga dijamin Identitas para penghadap.kepastian tanggal, waktu dan tempat dilaksanakan Pembuatan Aktanya, Akta yang dibuat dibacakan oleh Notaris kepada para pihak yang di hadiri oleh 2 (dua) orang Saksi dan ditandatangani pada saat itu juga.

Hukum Pembuktian di Indonesia hingga saat ini masih berdasarkan pada Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang mengakui mengakui di depan Sidang Pengadilan Perdata, Alat Bukti yang Kumulatif yakni⁴ Bukti tulisan, Saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Bukti tulisan merupakan

⁴ Pasal 1866 KUHPER atau Pasal 164 HIR.

salah satu Alat Bukti yang dapat berupa Tulisan Autentik dan Tulisan di Bawah Tangan. Meningkatnya konkurensi di segala bidang kehidupan membawa akibat terhadap Pengaruh Perundang-undangan. Notaris sebagai Lembaga yang berkaitan dengan adanya Peraturan yang mengharuskan bahwa untuk Syarat Syahnya Tindakan Hukum tertentu harus dibuat dengan akta Autentik. Akan tetapi Perkembangan dibidang Teknologi juga tidak dapat dihindari oleh Notaris dalam melaksanakan Jabatannya dalam Pembuatan Akta sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku. Tantang pula dengan hal baru di dalam konteslasi dunia yang menghendaki kecepatan, efisiensi kerja, dan penghematan biaya. Satu sisi ada Nilai Kepastian Hukum yang harus di junjung Notaris dalam menjalankan Tugasnya dan Wewenangnya, namun ada sisi yang memaksa Notaris melakukan terobosan guna memberikan pelayanan yang diharapkan oleh kalangan masyarakat di Era Globalisasi ini.

Negara sebagai penyelenggara kesejahteraan umum.⁵ sebagai penyelenggara kesejahteraan umum, maka Negara harus menjamin segala hal yang menyangkut dengan Kesejahteraan Rakyat. Hal ini termasuk juga dalam upaya Negara melakukan percepatan pelayanan melalui Organ-organ penyelenggara Layanan Publik. Untuk mencapai tujuan percepatan pelayanan publik maka disusunlah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Melalui Undang-undang Pelayanan Publik, setiap Instansi Pemerintah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelayanan secara efisien, singkat, dan padat. Notaris sebagai Pejabat Publik tentunya sekaligus bertindak sebagai

⁵ Franz Magni Suseno dalam Ni'Matul Huda, 2013, "Ilmu Negara", Jakarta, Rajawali Pers, h.53

perwakilan Negara dalam memberika. Pelayanan Publik yang berhadapan langsung dengan Masyarakat. oleh sebab itu, Notaris juga harus menyediakan Pelayanan Publik yang singkat dan efesien sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan dan Korporasi yang baik. serta untuk memberi perlindungan bagi setiap Warga Negara dan Penduduk dari penyalahgunaan Wewenang di dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Oleh sebab itu diperlukan Pengaturan Hukum yang mendukung percepatan Pelayanan Publik ini.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) juga menjadi pilar utama terciptanya Pelayanan Hukum yang cepat, singkat dan efesien. Bentuk kerja nyata Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini di wujudkan dengan terciptantanya system yang tenintegrasi dalam mengurus perizinan kemudahan berusaha yang di kenal dengan **Online Single Submission (OSS)**. Penggunaan OSS selaras dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Playanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia juga telah menerbitkan sebuah sistem yang digunakan dalam Pelayanan Kenotariatan yang disebut **AHU ONLINE** Aplikasi ini di buat sebagai Sarana Penunjang Noataris terhadap beberapa macam layanan Kenotariatan guna mengakomodir seluruh kegiatan Notaris dari Pengangkatan notaris, Pelatihan Peningkatan Kualitas Notaris, Registrasi Pengangkatan Notaris, Pengangkatan Notaris dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan Kenotariatan.

Dari uraian Permasalahan yang ada maka menarik untuk kita kaji mengenai, Bagaimana Kajian Hukum akta Notaris secara Elektronik berdasarkan Perspektif Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan Bagaimana Kendala pelaporan Akta Notaris Secara Elektronik yang di keluarkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kajian Hukum Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik berdasarkan Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik?
2. Bagaimana Pelaksanaan dan Kendala Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik Yang di keluarkan Oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) bagi Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Kajian Hukum Akta Notaris secara elektronik berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan serta kendala Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik yang di keluarkan Oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) bagi Notaris

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap Karya Ilmiah yang dalam bentuk Tesis ini dapat memberikan Manfaat baik secara Teoritis maupun secara Praktis, adapun Manfaat Penelitian dalam Penulisan Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a.) Untuk mengembangkan kemampuan berfikir Penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan Penulis dalam Penerapan Ilmu Hukum Kenotariatan yang telah diperoleh selama menjalankan Perkuliahan.
- b.) Untuk menjawab Rumusan Masalah terkait Kajian Hukum Pelaporan Akta Notaris secara Elektronik Perspektif Undang-undang nonmor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

2. Manfaat Praktis

- a.) Diharapkan hasil Penelitian ini dapat Mengembangkan Ilmu Pengetahuan di Bidang Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik yang dikeluarkan Direktur Jedral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b.) Diharapkan hasil Penelitian ini dapat dijadikan Refrensi dan Manfaat bagi masyarakat dalam memahami Penggunaan Akta Notaris secara Elektronik.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan Konsep-konsep Dasar yang berkaitan dengan Konsep-onsep yang terkandung dalam Judul Penelitian yang dijabarkan dalam Permasalahan dan Tujuan Penelitian, Konsep Dasar akan dijadikan Pedoman dalam Rangka Pengumpulan Data dan Bahan-bahan Hukum yang

dibutuhkan dalam Penelitian ini untuk menjawab Permasalahan dan Tujuan Penelitian.

Dalam melakukan Penelitian ini perlu di definisikan beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan judul Penelitian ini, terkait Kajian Hukum Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Perspektif Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009. maka dapat kita Intisarikan menjadi beberapa Kata untuk dikupas lebih lanjut.

1. Asas Keadilan

Asas Keadilan adalah Asas yang penting dan mencakup semua Asas dalam bidang Hukum Islam, didalam Al-qur'an Allah SWT mengungkapkan kata ini lebih dari 1000 (seribu) kali, terbanyak disebut setelah kata Allah SWT dan Ilmu Pengetahuan. Banyak Ayat Al-quran yang Memerintahkan manusia berlaku Adil dan menegakkan Keadilan diantaranya adalah Surat Shadd (38) Ayat 26

تَذْبَعُ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاخُكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِذَا دَاوُدُ يَا
عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهُ سَدِيلٍ عَنْ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ ۗ اللَّهُ سَدِيلٍ عَنْ فَيُضِلُّكَ الْهَوَىٰ
الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِيدٌ

Artinya:

*“Hai Daud sesungguhnya Kami men jadikan kamu khalifah (Penguasa) di Muka Bumi maka berilah Keputusan (Perkara) diantara manusia dengan Adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat Azab yang berat, karena mereka melupakan hari penghitungan”.*⁶

Allah SWT Memerintahkan agar manusia Menegakkan Keadilan, menjadi Saksi yang Adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua ataupun keluarga dekat.

⁶ Al-quran dan Terjemah, 2012 Sinar Baru Algensindo Offside, Bandung. h. 951

Berdasarkan inilah sehingga keadilan menjadi asas yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam.

2. Pengertian Kajian

Kajian Berasal dari kata Kaji yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi di jabarkan sebagai penyelidikan tentang sesuatu perkara. Hasil dari Proses menyelidiki, memeriksa memikirkan ataupun mempertimbangkan suatu perkara sehingga ditemukan sebuah hasil untuk menelaah baik buruk suatu perkara di sebut sebagai kajian. Sehingga dapat kita katakan bahwa Kajian merupakan hasil dari menlaah sebuah Permasalahan yang ada melalui Proses Penelitian sehingga memperoleh hasil baik atau buruk suatu Perkara.

3. Pengertian Hukum

Hukum merupakan Peraturan atau Adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh Penguasa atau Pemerintah, Hukum berkaitan dengan Undang-undang, Peraturan dan sebagainya untuk mengatur tatanan dalam masyarakat. Hukum juga diartikan sebagai Kaidah Norma yang berkembang dan berlaku di dalam masyarakat. Hukum dalam Bahasa Jerman *Rech*, Bahasa Itali *Diritto* diartikan sebagai Tata Perilaku yang mengatur Kehidupan Manusia, yang merupakan Tatanan Memaksa. Banyak pandangan mengenai pemahaman dari hukum hal ini dikemukakan pula oleh **Van Apeldom** *ia* berpendapat bahwa tidak mungkin memberikan satu devinisi mengenai apakah yang di maksud dengan Hukum⁷. Artinya setiap Sarjana Hukum tentunya mempunyai pandangan masing masing mengenai Pengertian Hukum, oleh sebab itu Hukum selalu mengalami

⁷ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm.8

perkembangan dan mengkaji sebuah Hukum tentunya tidak boleh lepas dari Pemahaman akan Hukum itu. Diperlukan metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh hasil Kajian Hukum yang dituju; dan

4. Kajian Akta

Akta adalah surat sebagai Alat Bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi Dasar suatu Hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk Pembuktian.⁸ Pembuktian merupakan 1 (satu) tahapan yang terdapat dalam Proses Peradilan Perdata untuk membenarkan Dalil-dalil yang dituliskan ataupun membenarkan Bantahan baik dari Penggugat maupun Tergugat sebagai Dasar Hakim menentukan Amar Putusannya. Akta dapat dibuat oleh siapapun, akan tetapi ada Peraturan yang Mengatur mengenai Akta. Akta Autentik hanya dapat dibuat oleh Pejabat yang Berwenang di tempat Pembuatan Akta itu.

Akta sebagai Surat Bukti yang sengaja diadakan sebagai Alat Pembuktian mempunyai Peranan yang Penting dalam kehidupan masyarakat modern ini, dimana Akta sebagai Dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan Peristiwa Hukum yang menjadi Dasar dari Hak atau Perikatan.

S.J. Fachema menyebutkan bahwa akta berasal dari Bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschiff* “ atau surat⁹. Sementara Menurut **R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio**, kata Akta berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti Perbuatan-perbuatan. Menurut **A. Pitlo**, seorang Ahli Hukum, *mengemukakan bahwa Akta*

⁸ Ngadino, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia, Semarang, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang, 2019, hlm. 78

⁹ Suharjo, 1995 “*Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123*”, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, h. 128.

*adalah Suatu Surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai Bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.*¹⁰

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, Akta adalah Surat yang diberi tanda tangan, yang memuat Peristiwa-peristiwa yang menjadi Dasar daripada suatu Hak atau Perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk Pembuktian.²⁴

Dari beberapa Pengertian mengenai Akta oleh para Ahli Hukum, maka untuk dapat dikatakan sebagai Akta, Suatu Surat harus memenuhi Syarat-syarat :

1. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang 1 (satu) dengan Akta yang lain atau dari Akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta ;
2. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi Dasar sesuatu Hak atau Peristiwa, yaitu pada Akta harus berisi Suatu keterangan yang dapat menjadi Bukti yang diperlukan ; dan
3. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai Alat Bukti, maksudnya dimana di dalam surat dimaksudkan untuk Pembuktian suatu Peristiwa Hukum yang dapat menimbulkan Hak atau Perikatan.¹¹

Jika di tinjau dari Pasal 186 KUH Perdata, “ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan Autentik maupun dengan tulisan- tulisan di Bawah Tangan “ dari Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa ada 2 (dua) macam Akta, Akta Autentik dan Akta Bawah Tangan. Kewenangan utama dari seorang Notaris adalah untuk membuat Akta Autentik, untuk dapat suatu Akta memiliki

¹⁰ *Ibid*, h.98

¹¹ *Ibid*, hal. 129-130.

Autentisitasnya sebagai Akta Autentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai Akta Autentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, meliputi :

1. Akta harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenberstaan*) seorang Pejabat Umum, yang berarti Akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus melibatkan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pembuatannya;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka Akta tersebut kehilangan Autentisitasnya dan hanya mempunyai Kekuatan sebagai Akta di Bawah Tangan apabila Akta tersebut ditanda-tangani oleh para penghadap (*comparanten*);
3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa Akta tersebut dibuat, harus mempunyai Wewenang untuk membuat Akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan Jabatannya di dalam Daerah Hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat Akta yang berada di Luar Daerah Hukum Jabatannya maka Akta yang dibuatnya menjadi tidak Sah; dan
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuat akta itu. Sebab Notaris tidak berwenang untuk membuat Akta apabila Notaris masih Cuti atau telah dipecat dari Jabatannya serta sebelum melaksanakan Sumpah Jabatan Notaris tidak berwenang untuk membuat Akta.¹²

Jika salah **satu dari keempat** Syarat tersebut ada yang tidak terpenuhi maka Akta yang telah dibuat tidak Autentik dan hanya berlaku sebagai Akta di Bawah

¹² *Ibid*, Hal. 15

Tangan apabila Akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap tanpa ada tandatangan Notaris. Secara garis besar ada perbedaan antara Akta Autentik dan Akta Bawah Tangan.

5. Tinjauan Notaris

Notaris berasal dari kata *Nota Literaria Notarius* yang berarti Tanda Tulisan atau Karakter yang dipergunakan untuk mencatat atau mendeskripsikan Perkataan seseorang.¹³ Didalam System Hukum Latin, Notaris selaku Pejabat Umum mau tidak mau harus diakui keberadaannya, mengingat diakuinya Alat-alat Bukti yang terdiri atas Bukti Tulisan, Bukti dengan Saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah, demikian Pasal 1966 Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd). Pembuktian dengan tulisan di lakukan baik dengan tulisan-tulisan Autentik maupun dengan tulisan di Bawah Tangan. Guna memenuhi Pembuatan Akta Autentik dibutuhkan Pejabat yang akan membuatnya yang tersirat di dalam Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata;

“Suatu Akta Autentik ialah suatu Akta yang didalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pegawai-pegawai Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana Akta dibuatnya.”

Yang dimaksud dengan Pegawai Umum atau Pejabat Umum :

“ Pejabat Umum adalah Organ Negara, yang dilengkapi dengan Kekuasaan Umum, berwenang menjalankan sebagian dari Kekuasaan Negara untuk membuat Alat Bukti tertulis dan Autentik dalam Bidang Hukum Perdata.”

Dengan demikian dapat diartikan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum dan bukan Aparat Sipil Negara (ASN). Dalam menjalankan Jabatannya, Notaris

¹³ Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris, Antara Ide dan Realitas*. Bandung.

bertindak mewakili Negara dalam hal Pemberian Pelayanan Publik di Bidang Hukum Keperdatan.

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk memuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu Akta Autentik, menjamin Kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan Grosse Salinan dan Kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Sejarah Lembaga Notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke 11 atau ke 12 di Daerah Pusat Perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu tepatnya di Italia Utara. Daerah ini merupakan tempat asal dari Notariat yang dinamakan “*Latijnse Notariaat*” dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri Notaris yang diangkat oleh Penguasa Umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (*honorarium*) dari masyarakat umum pula. Untuk mengetahui Asal dari Lembaga Notariat, para Sarjana Italia telah mencoba mengadakan Penelitian Sumbernya secara mendalam, namun mereka belum juga mencapai kesatuan pendapat mengenai hal itu.¹⁴

Notariat berasal dari nama pengabdinya yaitu “*Notarius*” yang merupakan golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis

¹⁴ G. H. S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3, Jakarta , Erlangga, hal. 3-4

tertentu. Sebelum penggunaan nama Notarius, ada beberapa nama yang pernah digunakan dalam Penyebutan Nama Notaris diantaranya:

a) Notarii

Pada Abad ke 2 dan ke 3 sesudah Masehi sebelum nama Notarius, dikenal dengan nama “*Notarii*” yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian untuk mempergunakan tulisan cepat atau sekarang ini dikenal sebagai “*Stenografen*”. Nama Notarii awalnya diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang dahulu diucapkan oleh **Cato** dalam Senaat Romawi dengan menggunakan tanda-tanda kependekan, yang lalu berkembang menjadi menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam Konsorsium Kaisar pada rapat yang membahas tentang Kenegaraan;

b) Tabeliones

Notaris pada permulaan abad ke 3 dikenal juga dengan nama “*tabeliones*”, yang dalam pekerjaannya mempunyai beberapa persamaan yaitu untuk membuat Akta-akta dan lain-lain surat untuk kepentingan masyarakat umum, walaupun Jabatan atau kedudukan mereka tidak mempunyai sifat Kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh Kekuasaan Umum untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan oleh Undang-undang. Akan tetapi Akta dan surat yang dibuat oleh *Tabliones* ini tidak mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Sehingga hanya mempunyai Kekuatan sebagai Akta di Bawah Tangan;

c) Tabulari

Nama tabularimuncul dan dikenal juga sebagai Pegawai Negeri yang mengadakan dan menjaga Pembukuan Keuangan Kota-kota dan Pengawasan terhadap Arsip-arsip dari Mangisrat dibawah Resort mana mereka berada, hal ini menimbulkan persaingan dengan *Tabeliones*. Para *Tabeliones* yang diangkat menjadi Notarii mempunyai kedudukan yang lebih terhormat di mata rakyat.sehingga banyak *Tabeliones* yang menjadi Notarii walaupun tanpa Pengangkatan, maka nama "*Tabelio*" menjadi "*Notarius*"¹⁵.

Lembaga Notariat yang berada di Italia Utara, dibawa ke Perancis dan pada Abad ke 13 mencapai puncak perkembangannya. **Raja Lodewijk De Heilige** banyak berjasa dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Notariat, hal tersebut dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-undang di Bidang Notariat pada tanggal 16 Oktober 1791 yang kemudian dirubah dengan Undang-undang 25 Ventosa an XI (16 Maret 1803). Sejak diundangkannya Undang-undang tersebut, Notaris menjadi "*Ambtenaar*" dan berada di bawah pengawasan "*Chamber Des Notaires*".

Peraturan kelembagaan Notariat di Perancis kemudian dibawa ke Belanda dan berlaku di Belanda berdasarkan 2 (dua) Dekrit Kaisar, di mana pada saat itu Belanda berada dalam Kekuasaan Perancis sehingga Peraturan Perundang-undangan mengenai Notariat juga berlaku di Belanda.

Setelah lepas dari Kekuasaan Perancis pada Tahun 1813 Peraturan tersebut tetap ada. Dengan adanya desakan dari rakyat Belanda maka

¹⁵ *Ibid* hal 5-8

dibentuklah suatu Peraturan Perundang-undangan Nasional tentang Notariat yang sesuai dengan Masyarakat Belanda maka dikeluarkanlah Undang-undang tanggal 9 Juli 1842 (Ned.Stb. No. 20) tentang Jabatan Notaris namun isinya merupakan Perubahan-perubahan dari Peraturan-peraturan “*Ventosewet*”.¹⁶

Pada tahun 1860, Pemerintah Belanda menganggap sudah waktunya bagi Bangsa Indonesia untuk sedapat mungkin menyesuaikan Peraturan-peraturan mengenai Jabatan Notaris maka diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) tanggal 26 Januari Tahun 1860 (Stb. No. 3) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli Tahun 1860.

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Notaris di Indonesia tersebut setelah sekian lama dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan Kebutuhan Hukum masyarakat Indonesia, oleh karena itu, perlu untuk diadakan Pembaharuan dan Pengaturan kembali secara menyeluruh dalam 1 (satu) Undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu Unifikasi Hukum, yang berlaku bagi semua penduduk di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁶ Kemudian pada tanggal 6 Oktober Tahun 2004 diundangkanlah UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432. Undang-undang Jabatan Notaris ini kemudian di perbaharui lagi menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁶ *Ibid* h. 13

Notaris mempunyai Tugas dan Wewenang yang diamanahkan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 6 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

6. Arti Kata Perspektif


Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai Sudut Pandang atau Pandangan. Perspektif dalam Hukum berarti bagaimana mengkaji Hukum melalui Sudut Pandang dari Peraturan tertentu. Dalam penelitian ini digambarkan mengenai Sudut Pandang tentang Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik yang di lihat dari kaca mata Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tansaksi Elektronik. Serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

F. Keaslian Penulisan Atau Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Karya Ilmiah	Penulis	Tahun	Universitas	Ket. Permasalahan
1.	Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaita <i>Cyber Notari</i>	Jurnal	Desy rositawati, IMade Arya Utama, Desak Putu Dewi Kasih	2017-2018	UDAYANA	1. Apakah urgensi penyimpanan protocol notaris secara elektronik dalam kaitan <i>cyber notary</i> ? 2. Bagaimana mekanisme penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik oleh Notaris

2.	Keabsahan Akta Otentik Berbahan Berdasarkan Dokumen Elektronik	Tesis	Ismul Mubarak	2016	Universitas Narotama Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dokumen elektronik dapat dijadikan bahan untuk menyusun Akta Notaris? 2. Adakah implikasi bukti dokumen elektronik terhadap keabsahan Akta Notaris?
3	Problematika Hukum Kekuatan Akta Elektronik Yang di Buat Notaris Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Tesis	Sobir Mustakim Wibowo	2016	Universitas Islam Sultan Agung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan system Hukum Yang Berlaku di Indonesia Terkait Kekuatan Akta Elektronik. 2. Kendala dalam Pembukian Akta Elektronik
4.	Kajian Hukum Pembuatan Akta Elektronik (Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)	Tesis	Muhamad Nastain	2019	Universitas Islam Sultan Agung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kajian hukum akta notaris secara elektronik berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik? 2. Bagaimana Pelaksanaan serta kendala penggunaan akta notaris secara elektronik Yang di keluarkan Oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) bagi Notaris?

G. Alur Pikir



H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu Kegiatan Ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa Gejala Hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁷ Adapun metode-metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam Penulisan ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan Masalah Penelitian dengan Meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan Penelitian terhadap data Primer dilapangan.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode *Field Reseach*, dimana data diperoleh melalui Studi Kepustakaan.

3. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Data Primer

Yaitu Data yang diperoleh melalui Studi Lapangan melalui Observasi, pengamatan, dan Wawancara langsung dari Sumber pertama dilapangan

¹⁷Kelik Wardiono, , *Metodelogi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal)*, UMS Press, Surakarta, 2005 h.6.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h.53.

terhadap Narasumber yang di anggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam Penelitian.¹⁹

b) Data Sekunder

Yaitu Data-data lain yang diperoleh melalui Studi Pustaka yang berkaitan dengan Penelitian ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi:

- Kitab hukum Acara Perdata
- Staatsblad Van Nederlandsch-Indië Over Het Jaar (Stb. No 23 Tahun 1860
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang tidak bersifat mengikat.

Bahan Hukum Sekunder biasanya berupa Doktrin, Pendapat Hukum, Teori-teori Hukum yang diperoleh dari Literatur Hukum.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *.Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, h.10.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Proses Pengambilan Data yang dilaksanakan dengan cara Pengamatan secara Sistematis terhadap Objek yang di teliti, artinya disengaja terencana bukan hanya melihan sepintas.²⁰

b) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara belajar kepustakaan dan dengan tujuan untuk memperoleh Data yang diperlukan serta dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari dan mengutip Data-Data yang diperoleh dari Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan Data-data yang lainnya yang berkaitan dengan Masalah Penelitian ini.

c) Wawancara

Tanya jawab secara Lisan antara 2 (dua) orang atau lebih secara langsung terhadap Narasumber.²¹

5. Metode Analisi Data

Proses Analisis data dalam Penelitian ini menggunakan Model Interaktif. Langkah Awal Peneliti yaitu melakukan Pengumpulan data baik yang dilapangan maupun Studi Kepustakaan kemudian data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan Data dan kemudian dilakukan dengan Proses pengumpulan Data.

²⁰Winarno Surahmat, 1982. *Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV. Tarsito, Bandung, h. 132.

²¹Masri Singaribun dan Sofian Efendi, 1989. *Metode Penelitian Surve*, LP3ES , Jakarta, h. 192.

I. Sistematika Penulisan

Untuk membahas Rumusan Masalah yang menjadi Pokok dalam Penelitian ini, maka dikemukakan Sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan pustak menjelaskan tentang Teori Bekerjanya Hukum, Pengertian Notaris, Pengertian Akta Autentik, dan Pembahasan mengenai Kajian Hukum Pembuatan Akta Elektronik oleh Notaris.

Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan Membahas mengenai Rumusan Masalah tentang Kajian Hukum Akta Notaris secara Elektronik berdasarkan Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pelaksanaan serta kendala penggunaan akta notaris secara elektronik Yang di keluarkan Oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) bagi Notaris

Bab IV : Penutup Terdiri atas Simpulan dan Saran.